

PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS

DALAM RAPAT PARIPURNA TERBUKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin yang Berbahagia,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Mengawali Pendapat Akhir Presiden, izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengambil keputusan yang sangat penting sebagai bagian akhir dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (RUU-PT) sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,

RUU-PT, yang baru saja disetujui Fraksi-fraksi melalui juru bicaranya masing-masing dalam Pendapat Akhirnya merupakan produk perundang-undangan yang sangat penting dalam menstimulasi percepatan pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, kemandirian, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan tatanan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional yang stabil, kuat, dan mantap di tengah kancah arus globalisasi yang semakin kompetitif.

Pendapat Akhir atas RUU-PT merupakan kulminasi dari perjalanan suatu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Momen yang monumental ini menjadi muara dari seluruh alur perjalanan panjang penyelenggaraan pembahasan yang diawali dari penyampaian RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat hingga pengambilan keputusan atas keseluruhan substansi RUU-PT.

Kami menyadari bahwa dalam proses pembahasan atas materi muatan RUU ini mengandung makna filosofis, sosiologis, dan yuridis yang luas dan tentunya tidak terlepas dari benturan pendapat serta pandangan, baik antarfraksi maupun Pemerintah yang memerlukan penelaahan yang mendalam. Namun, perbedaan pendapat dan pandangan tersebut, dalam rangka mencari kesamaan visi, persepsi, dan interpretasi, justru telah melahirkan suatu kebenaran yang disepakati bersama.

Kecermatan dan ketelitian senantiasa mewarnai dalam pembahasan RUU ini, baik berkaitan dengan dasar-dasar pemikiran maupun materi muatannya dengan mengutamakan nilai-nilai transparansi dan sportivitas dalam koridor semangat musyawarah untuk mufakat. Suasana yang demikian ini ternyata telah memberi andil yang cukup berarti dalam pembahasan RUU-PT dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh anggota Dewan, khususnya Panitia Khusus (Pansus) DPR yang telah membahas RUU ini dengan sungguh-sungguh.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan beberapa hal yang berkembang dalam pembahasan RUU ini berupa penambahan, penggabungan, atau pengurangan rumusan yang bertujuan untuk menyempurnakan materi muatan yang diatur dalam RUU-PT dalam memenuhi kebutuhan yang terkini maupun yang bersifat futuristik, sebagai berikut :

Pertama, dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat atas proses administrasi di bidang perseroan maka diselenggarakan sistem administrasi yang berbasis pada jasa informasi secara elektronik, di samping tetap dimungkinkan penggunaan sistem manual dalam keadaan tertentu. Sistem pelayanan tersebut meliputi jasa di bidang :

1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya.

Kedua. dalam upaya mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab

sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketiga, sebagai upaya dalam mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat futuristik (terkait dengan keterbatasan jarak, tempat, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS)) maka ditentukan cara alternatif dalam penyelenggaraan RUPS tanpa kehadiran pemegang saham secara fisik, yakni melalui media elektronik atau melalui keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Cara alternatif ini dapat terselenggara apabila memenuhi syarat kuorum dan risalah rapatnya disetujui oleh semua pemegang saham yang terlibat dalam RUPS yang bersangkutan.

Keempat, untuk melengkapi materi muatan yang diatur dalam RUU-PT maka disepakati menambah materi muatan mengenai perseroan yang berbasis pada prinsip syariah. Ditentukan secara tegas bahwa perseroan yang berbasis pada prinsip syariah selain dalam organ perseroannya memiliki dewan komisaris, juga diwajibkan memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang Terhormat,

Sebagai bagian dari upaya kita untuk memperkuat landasan hukum di bidang perekonomian terutama dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perekonomian nasional yang kuat, mantap, dan stabil maka UU-PT sangat penting keberadaannya. Untuk itu, kelahiran Undang-Undang ini diharapkan mempunyai makna:

Pertama, memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaku usaha di Indonesia agar terjamin kepastian, baik dalam proses pembentukan perseroan, status badan hukum, penyelenggaraan perseroan, hak dan tanggung jawab organ dan/atau perseroan, penyelenggaraan RUPS, maupun dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan.

Kedua, memberi ruang yang cukup fleksibel bagi pelaku usaha agar termotivasi untuk mengambil bagian dalam melakukan berbagai usaha di Indonesia secara sehat dan profesional.

Ketiga, menjamin terselenggaranya usaha perseroan secara bertanggung jawab baik dalam hubungan sosialnya maupun dengan lingkungannya sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam komunitas dunia usaha dan keberlangsungan usaha suatu perseroan dalam mencapai tujuan perseroan.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang Terhormat,

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pendapat Fraks-fraksi, izinkanlah kami dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan Bismillahhirromanirrohim menyatakan bahwa Presiden menyetujui RUU-PT untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikian Pendapat Akhir Presiden terhadap RUU-PT, dan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anggota Dewan dalam penyelenggaraan tugas yang mulia ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para wartawan yang telah meliput pembahasan RUU ini, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah membantu kelancaran pembahasannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala pengabdian, amal, dan ibadah kita semua.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA